



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YAMSES LOMA Alias PAPI ;-
Tempat lahir : Bokeama ;-
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Juli 1994 ;-
Jenis kelamin : Laki-laki ;-
Kewarganegaraan : Indonesia ;-
Tempat tinggal : Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;-
A g a m a : Kristen Protestan ;-
Pekerjaan : Pelajar ;-
Pendidikan : SMU (Belum Tamat) ;-

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014 ;-
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;-
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;-

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YESAYA DAE PANIE, SH berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum No.18 Pen. PH/Pid/2014/PN. RND tanggal 02 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-

Telah membaca berkas perkara tersebut ;-

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;-

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YAMSES LOMA Alias PAPI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;-
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) celana pendek kaos berwarna abu-abu bintik merah terdapat bekas tanah dibelakang celana ;-
 - b. 1 (satu) celana pendek kedua kaos berwarna biru tua, terdapat kotoran tanah
 - c. Celana dalam kaos warna putih, terdapat kotoran tanah, ditemukan bercak darah yang mengering dan basah warna merah hitam ;-
 - d. 1 (satu) baju kaos leher bulat berwarna hijau, bertuliskan Strawberry, terdapat bekas tanah dilengan baju tangan kanan dan baju depan bagian bawah ;-

Dikembalikan Kepada Saksi Korban YUNIARDI I. H. NARAMESAH ;-

- a) 1 (satu) buah batu karang ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa ;-

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;-

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan apabila Majelis berpendapat lain untuk itu kami Penasehat Hukum terdakwa mohon kiranya adanya keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tertanggal 02 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan pernyataan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **YAMES LOMA Alias Papi** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di tepi jalan raya tepatnya di dekat pohon jati Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH (yang baru berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1026/DT/CS/RN/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Drs. Agustinus Orageru untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.10 wita, bersama saksi Yulfen Foeh pergi membeli pulsa di kios milik saksi Daniel Mooy di Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, lalu datang terdakwa dan meminta saksi korban untuk membelikan permen namun saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian saksi korban keluar dari kios tersebut dan memberitahu Saksi Daniel Mooy bahwa saksi Margarita Banunaek yang adalah tante/bibi dari saksi korban berpesan untuk membawa 2 (dua) buah jerigen, sementara saksi korban menunggu saksi Daniel Mooy yang sedang mengambil jerigen terdakwa yang masih berada di kios tersebut mengusir saksi Yulfen Foeh dengan menyuruh saksi Yulen Foeh untuk

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang karena terdakwa sendiri yang akan mengantarkan saksi korban pulang, sambil terdakwa menendang kaki kiri saksi Yulen Foeh menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi Yulen Foeh pergi dari tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi Daniel Mooy memanggil saksi korban untuk memberikan jerigen dan menyuruh saksi korban langsung pulang, saat saksi korban berjalan pulang terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dengan jarak 1 (satu) meter kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari kios Daniel Mooy terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban mengambil batu dan melempar ke arah terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi korban dan menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan dan memegang tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter menjauh dari jalan raya tepatnya didekat Pohon Jati terdakwa membanting saksi korban dengan cara dan memegang dan memeluk badan saksi korban dengan kedua tangan, sehingga saksi korban jatuh tidur terlentang di tanah dengan posisi kaki ke arah selatan dan kepala menghadap ke utara atau menghadap ke arah jalan raya dan posisi badan terdakwa dalam keadaan berdiri jongkok dengan badan berada di tengah-tengah saksi korban yaitu kaki kanan terdakwa berada di badan saksi korban sebelah kiri dan kaki kiri terdakwa berada di badan sebelah kanan saksi korban, sambil terdakwa menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berteriak lalu terdakwa memasukkan tangan kiri untuk memegang dan meremas-remas vagina atau kemaluan saksi korban lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, setelah meremas-remas kemaluan saksi korban terdakwa berusaha membuka celana saksi korban sehingga saksi korban berusaha berontak dan melawan dengan mengambil batu untuk memukul terdakwa namun terdakwa menahan dengan tangan kiri sehingga batu tersebut jatuh mengenai kening saksi korban, karena terus melawan dan merontak sehingga terdakwa tidak dapat membuka celana saksi korban dan akhirnya terdakwa melepaskan saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban langsung pulang ke rumah dalam keadaan menangis dengan badan yang gemetar dan pakaian dalam keadaan kotor menemui saksi Margarita Banunaek untuk memberitahukan kejadian tersebut kemudian saksi Margarita Banunaek bersama saksi korban menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Dominggus Pandie lalu bersama saksi Margarita Banunaek dan saksi korban mencari terdakwa namun karena tidak ditemukan, saksi korban bersama saksi Margarita Banunaek melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa YAMSES LOMA Alias Papi menyebabkan saksi korban merasa malu dan selaput dara saksi korban ada robekan sehingga tidak utuh lagi berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 382/RSU/TU/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Irma Maria Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan saksi korban tanggal 07 Desember 2013 jam 01.05 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan umum sakit sedang dan kesadaran baik..
2. Hasil pemeriksaan luar :
 - Memakai baju kaos warna hijau, terdapat kotoran tanah
 - Kaos dalam warna orange, terdapat kotoran tanah
 - Celana luar pendek kaos warna abu-abu warna merah, terdapat kotoran tanah
 - Celana pendek kedua kaos warna biru tua, terdapat kotoran tanah, ditemukan bercak darah yang mengering dan basah warna merah hitam
3. Hasil pemeriksaan fisik luar :
 - Kepala : rambut kering ikal panjang sebahu acak-acakan dan terdapat kotoran tanah
 - Wajah : terdapat bengkak pada dahi kanan, bengkak dan luka lecet pada kedua pelipis
 - Mata tidak ada tanda-tanda kekerasan
 - Telinga, hidung dan tenggorokan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Ditemukan bengkak dan luka lecet pada lengan atas kanan
 - Kulit : warna sawo matang
 - Kemaluan luar : rambut pubis sudah tumbuh, labia mayora dalam batas normal
 - Anus : dalam batas normal
4. Hasil pemeriksaan fisik dalam :
 - Lubang vagina : selaput dara ada robekan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka baru dengan ruda paksa (diperlukaan) sampai dasar
 - Arah robekan pada jam dua belas, jam tiga, jam lima dan jam Sembilan
 - Sarung tangan pemeriksa terdapat lender putih campur bercak darah
5. Pada korban dipulangkan setelah diperiksa bersama petugas polisi dan keluarga.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dengan hasil pemeriksaan seperti tersebut diatas, sebab luka karena benda tumpul :-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **YAMSES LOMA Alias Papi** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di tepi jalan raya tepatnya di dekat pohon jati Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH (yang baru berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1026/DT/CS/RN/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Drs. Agustinus Orageru melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dimana niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban pada hari jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.10 wita, bersama saksi Yulfen Foeh pergi membeli pulsa di kios milik saksi Daniel Mooy di Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, lalu datang terdakwa dan meminta saksi korban untuk membelikan permen namun saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban keluar dari kios tersebut dan memberitahu Saksi Daniel Mooy bahwa saksi Margarita Banunaek yang adalah tante/bibi dari saksi korban berpesan untuk membawa 2 (dua) buah jerigen, sementara saksi korban menunggu saksi Daniel Mooy yang sedang mengambil jerigen terdakwa yang masih berada di kios tersebut mengusir saksi Yulfen Foeh dengan menyuruh saksi Yulen Foeh untuk pulang karena terdakwa sendiri yang akan mengantarkan saksi korban pulang, sambil terdakwa menendang kaki kiri saksi Yulen Foeh menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi Yulen Foeh pergi dari tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi Daniel Mooy memanggil saksi korban untuk memberikan jerigen dan menyuruh saksi korban langsung pulang, saat saksi korban berjalan pulang terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dengan jarak 1 (satu) meter kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari kios Daniel Mooy terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban mengambil batu dan melempar ke arah terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi korban dan menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan dan memegang tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter menjauh dari jalan raya tepatnya didekat Pohon Jati terdakwa membanting saksi korban dengan cara dan memegang dan memeluk badan saksi korban dengan kedua tangan, sehingga saksi korban jatuh tidur terlentang di tanah dengan posisi kaki ke arah selatan dan kepala menghadap ke utara atau menghadap ke arah jalan raya dan posisi badan terdakwa dalam keadaan berdiri jongkok dengan badan berada ditengah-tengah saksi korban yaitu kaki kanan terdakwa berada di badan saksi korban sebelah kiri dan kaki kiri terdakwa berada di badan sebelah kanan saksi korban, sambil terdakwa menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berteriak lalu terdakwa memasukkan tangan kiri untuk memegang dan meremas-remas vagina atau kemaluan saksi korban lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, setelah meremas-remas kemaluan saksi korban terdakwa berusaha membuka celana saksi korban sehingga saksi korban berusaha berontak dan melawan dengan mengambil batu untuk memukul terdakwa namun terdakwa menahan dengan tangan kiri sehingga batu tersebut jatuh mengenai kening saksi korban, karena terus melawan dan merontak sehingga terdakwa tidak dapat membuka celana saksi korban dan akhirnya terdakwa melepaskan saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban langsung pulang ke rumah dalam keadaan menangis dengan badan yang gemetar dan pakaian dalam keadaan kotor menemui saksi Margarita Banunaek untuk memberitahukan kejadian tersebut kemudian saksi Margarita Banunaek bersama

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Dominggus Pandie lalu bersama saksi Margarita Banunaek dan saksi korban mencari terdakwa namun karena tidak ditemukan, saksi korban bersama saksi Margarita Banunaek melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa YAMSES LOMA Alias Papi menyebabkan saksi korban merasa malu dan selaput dara saksi korban ada robekan sehingga tidak utuh lagi berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 382/RSU/TU/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Irma Maria Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan saksi korban tanggal 07 Desember 2013 jam 01.05 wita, sebagaiberikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan umum sakit sedang dan kesadaran baik
2. Hasil pemeriksaan luar :
 - Memakai baju kaos warna hijau, terdapat kotoran tanah
 - Kaos dalam warna orange, terdapat kotoran tanah
 - Celana luar pendek kaos warna abu-abu warna merah, terdapat kotoran tanah
 - Celana pendek kedua kaos warna biru tua, terdapat kotoran tanah, ditemukan bercak darah yang mengering dan basah warna merah hitam
3. Hasil pemeriksaan fisik luar :
 - Kepala : rambut kering ikal panjang sebahu acak-acakan dan terdapat kotoran tanah
 - Wajah : terdapat bengkak pada dahi kanan, bengkak dan luka lecet pada kedua pelipis
 - Mata tidak ada tanda-tanda kekerasan
 - Telinga, hidung dan tenggorokan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Ditemukan bengkak dan luka lecet pada lengan atas kanan
 - Kulit : warna sawo matang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemaluan luar : rambut pubis sudah tumbuh, labia mayora dalam batas normal
 - Anus : dalam batas normal
4. Hasil pemeriksaan fisik dalam :
- Lubang vagina : selaput dara ada robekan
 - Terdapat luka baru dengan ruda paksa (diperlukaan) sampai dasar
 - Arah robekan pada jam dua belas, jam tiga, jam lima dan jam Sembilan
 - Sarung tangan pemeriksa terdapat lendir putih campur bercak darah
5. Pada korban dipulangkan setelah diperiksa bersama petugas polisi dan keluarga.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dengan hasil pemeriksaan seperti tersebut diatas, sebab luka karena benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;-
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan ;-
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-
 - Bahwa saksi tidak berpacaran dengan terdakwa ;-
 - Bahwa saksi lahir pada tanggal 27 Januari 1998 sehingga pada saat kejadian saksi masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 1026/DT/CS/RN/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Drs. Agustinus Orageru ;-

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.30 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya dekat pohon jati Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rumah saksi dengan terdakwa berjarak sekitar 65 (enam puluh lima) meter ;-
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Yulfen Foeh pergi mengisi pulsa di kios milik saksi Daniel Mooy dan terdakwa juga datang ke kios lalu meminta saksi untuk dibelikan permen ;-
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengusir saksi Yulfen Foeh untuk pulang lebih dahulu karena terdakwa yang akan mengantarkan saksi, sambil terdakwa menendang kaki kiri saksi Yulfen Foeh ;-
- Bahwa saat saksi pulang dari kios terdakwa mengikuti saksi dari belakang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;-
- Bahwa sekitar 100 (seratus meter) dari kios saksi Daniel Mooy terdakwa menarik tangan kiri saksi dan menutup mulut saksi dan membawa saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dekat pohon jati, terdakwa memeluk saksi lalu membanting saksi ke tanah dengan posisi tubuh saksi terlentang menghadap ke atas, kemudian terdakwa berdiri dengan posisi jongkok sambil menutup mulut saksi terdakwa memasukan tangan kiri ke dalam celana saksi lalu meremas-remas kemaluan atau vagina korban lalu terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan korban selama 5 (lima) menit dengan mengorek-ngorek kemaluan saksi ;-
- Bahwa pada saat itu saksi berteriak namun suara tidak keluar karena mulut saksi ditutup oleh terdakwa ;-
- Bahwa terdakwa berusaha membuka celana terdakwa namun saksi melakukan perlawanan dengan cara berontak-rontak sehingga lengan atas kanan mengalami luka, bengkak dan saksi juga melakukan perlawanan dengan mengambil batu untuk memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun terdakwa menangkis sehingga batu tersebut jatuh mengenai dahi saksi sehingga mengalami bengkok ;-

- Bahwa karena terus melakukan perlawanan terdakwa tidak dapat memperkosa saksi dan pergi meninggalkan saksi ;-
- Bahwa saat kejadian saksi memakai celana pendek luar panjang sampai ke bawah lutut warna abu-abu, celana pendek kedua warna biru tua dan celana dalam warna putih;-
- Bahwa saat ini saksi masih bersekolah ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

2. Saksi YULEN FOEH menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;-
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan ;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi korban tidak berpacaran dengan terdakwa ;-
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.30 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya dekat pohon jati Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rumah saksi dengan terdakwa berjarak sekitar 65 (enam puluh lima) meter ;-
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi korban pergi mengisi pulsa di kios milik saksi Daniel Mooy dan terdakwa juga datang kios lalu meminta saksi untuk dibelikan permen ;-
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengusir saksi untuk pulang lebih dahulu karena terdakwa yang akan mengantar saksi, sambil terdakwa menendang kaki kiri saksi Yulfen Foeh ;-
- Bahwa saat saksi langsung pulang, namun saksi tidak langsung pulang ke rumah ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

3. Saksi MARGARITA BANUNAEK menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;-
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan ;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi korban tidak berpacaran dengan terdakwa ;-
- Bahwa saksi korban tinggal bersama saksi ;-
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 27 Januari 1998 sehingga pada saat kejadian saksi masih berumur 15 tahun ;-
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.30 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya dekat pohon jati Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rumah saksi dengan terdakwa berjarak sekitar 100 (seratus) meter ;-
- Bahwa saat itu saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban akan pergi ke kios milik saksi Daniel Mooy untuk mengisi pulsa, sehingga saksi memberitahu saksi korban agar menyampaikan kepada saksi Daniel Mooy untuk mengambil 2 (dua) buah jerigen yang ada pada saksi Daniel Mooy ;-
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita korban kembali ke rumah dalam keadaan menangis, badan gemetar, terdapat luka di pergelangan tangan kanan dan bengkak di testa ;-
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saat pulang dari kios terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang lalu memegang tangan saksi korban, menarik saksi korban menjauh dari jalan dan dekat pohon jati, terdakwa membanting saksi korban ke tanah dengan posisi badan terlentang menghadap ke atas, kemudian terdakwa berdiri dengan posisi jongkok sambil menutup mulut saksi terdakwa memasukan tangan kiri ke dalam celana saksi lalu meremas-remas kemaluan atau vagina korban lalu terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan korban selama beberapa menit dengan mengorek kemaluan saksi ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Yulfen Foeh mengatakan terdakwa mengusir saksi Yulfen Foeh untuk pulang lebih dahulu karena terdakwa yang akan mengantar saksi, sambil terdakwa menendang kaki kiri saksi Yulfen Foeh;-
- Bahwa pada saat itu saksi korban berteriak namun suara tidak keluar karena mulut saksi ditutup oleh terdakwa ;-
- Bahwa saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa berusaha membuka celana terdakwa namun saksi melakukan perlawanan dengan cara berontak-rontak sehingga lengan atas kanan mengalami luka, bengkak dan saksi juga melakukan perlawanan dengan mengambil batu untuk memukul terdakwa namun terdakwa menangkis sehingga batu tersebut jatuh mengenai dahi saksi sehingga mengalami bengkak ;-
- Bahwa saat kejadian saksi memakai celana pendek luar panjang sampai ke bawah lutut warna abu-abu, celana pendek kedua warna biru tua dan celana dalam warna putih ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

4. Saksi DOMINGGUS PANDIE menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;-
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Percabulan ;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah disampaikan oleh saksi Marta Banunaek, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.30 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya dekat pohon jati Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rumah saksi dengan terdakwa berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter ;-
- Bahwa saksi Marta Banunaek menceritakan kepada saksi bahwa saat pulang dari kios terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang lalu memegang tangan saksi korban, menarik saksi korban menjauh

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jalan dan dekat pohon jati, terdakwa membanting saksi korban ke tanah dengan posisi badan terlentang menghadap ke atas, kemudian terdakwa berdiri dengan posisi jongkok sambil menutup mulut saksi terdakwa memasukan tangan kiri ke dalam celana saksi lalu meremas-remas kemaluan atau vagina korban lalu terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan korban selama beberapa menit dengan mengorek kemaluan saksi ; -

- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Marta Banunaek, saksi langsung mencari terdakwa kerumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah, sehingga saksi menyampaikan masalah tersebut ke ibu dari terdakwa ; -
- Bahwa saat saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku RW, saksi korban terlihat gemetar dan takut, serta pakian saksi korban kotor ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -

5. Saksi Ahli dr. IRMA MARIA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dibawa ke rumah sakit untuk diambilkan Visum Et Repertum sesuai keterangan diberikan kepada Ahli adalah sehubungan dengan kasus Percabulan ; -
- Bahwa saksi korban dibawa ke rumah saksit untuk diambil Visum Et Repertum pada tanggal 07 Desember 2013 sekitar jam 01.05 Wita ; -
- Bahwa saksi korban adalah YUNIARDI H. I. NARAMESAH ; -
- Bahwa pada vagina saksi korban terdapat robekan pada selaput dara ; -
- Bahwa robekan tersebut akibat persentuhan benda tumpul ; -
- Bahwa robekan selaput dara tersebut tidak dapat dipastikan terjadi robekan akibat dari benda tumpul seperti apa ; -
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kejadian percabulan belum sampai 6 (enam) jam ; -
- Bahwa jari dapat menyebabkan robekan pada selaput darah tergantung pada diameternya ; -
- Bahwa tidak ditemukan sperma divagina ataupun celana dalam saksi korban ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lendir putih yang ditemukan adalah cairan berupa lendir dari kemaluan atau vagina saksi korban ;-
- Bahwa ditemukan bengkok dan luka lecet pada lengan atas kanan ;-
- Bahwa saksi korban memakai celana luar pendek kaos warna abu-abu bintik merah, celana pendek kedua kaos warna biru tua dan celana dalam kaos warna putih ;-
- Bahwa saat datang korban diantar oleh to'o bersama anggota Polisi;-
- Bahwa korban datang dalam keadaan sadar serta pakaian korban dalam keadaan kotor;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan perkara percabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban HERLIN NARAMESAH.
- Bahwa kejadian percabulan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat Tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.30 wita dipinggir jalan tepatnya di bawah pohon jati Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;-
- Bahwa awalnya saat terdakwa pergi ke kios Daniel Mooy untuk membeli pulsa dan rokok, dimana sesampainya di kios terdakwa bertemu dengan korban dan Yulfen Feoh. Setelah itu saksi Yulfen Feoh meminta kepada terdakwa untuk mengantar pulang korban sedangkan Yulfen Feoh pergi menonton TV ;-
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban berjalan pulang dari kios Daniel Mooy, korban mengatakan “ada pacaran dengan saya punya kawan Serli dan terdakwa menjawab “tidak”, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban berlari ke arah pohon jati dan mengambil sebuah batu dan melempar terdakwa mengenai dahi dari terdakwa, sehingga terdakwa kemudian membanting saksi korban ke tanah dan karena licin sehingga terdakwa ikut terjatuh dan tangan kiri terdakwa mengenai kemaluan saksi korban dan terdakwa tidak sengaja memegang kemaluan saksi korban menggunakan kelima jari tangan kirinya ;-
- Bahwa jarak antara jalan raya dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter ;-

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menarik tangan saksi korban, terdakwa hanya menarik rambut saksi korban serta membantingnya ;-
- Bahwa terdakwa tidak meremas-remas kemaluan saksi korban ;-
- Bahwa suasana pada saat kejadian gelap karena matahari baru saja tenggelam.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran ;-
- Bahwa terdakwa dan korban adalah teman sekolah ;-
- Bahwa perdamaian antara saksi korban dan terdakwa diusahakan oleh orang tua terdakwa sehingga terdakwa tidak mengetahui perdamaian tersebut ;-
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos leher bulat berwarna hijau, bertuliskan Strawberry, terdapat bekas tanah dilengan baju tangan kanan dan baju depan bagian bawah.
 - 1 (satu) celana pendek kaos berwarna abu-abu bintik merah terdapat bekas tanah dibelakang celana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana pendek kaos berwarna abu-abu bintik merah terdapat bekas tanah dibelakang celana ;-
- 1 (satu) celana pendek kedua kaos berwarna biru tua, terdapat kotoran tanah ;-
- Celana dalam kaos warna putih, terdapat kotoran tanah, ditemukan bercak darah yang mengering dan basah warna merah hitam ;-
- 1 (satu) baju kaos leher bulat berwarna hijau, bertuliskan Strawberry, terdapat bekas tanah dilengan baju tangan kanan dan baju depan bagian bawah ;-
- 1 (satu) buah batu karang ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa ;-

Barang bukti mana telah ditunjukan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 382/RSU/TU/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Irma Maria Dokter pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan saksi korban tanggal 07 Desember 2013 jam 01.05 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan umum sakit sedang dan kesadaran baik..
2. Hasil pemeriksaan luar :
 - Memakai baju kaos warna hijau, terdapat kotoran tanah
 - Kaos dalam warna orange, terdapat kotoran tanah
 - Celana luar pendek kaos warna abu-abu warna merah, terdapat kotoran tanah
 - Celana pendek kedua kaos warna biru tua, terdapat kotoran tanah, ditemukan bercak darah yang mengering dan basah warna merah hitam
1. Hasil pemeriksaan fisik luar :
 - Kepala : rambut kering ikal panjang sebahu acak-acakan dan terdapat kotoran tanah
 - Wajah : terdapat bengkak pada dahi kanan, bengkak dan luka lecet pada kedua pelipis
 - Mata tidak ada tanda-tanda kekerasan
 - Telinga, hidung dan tenggorokan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - Ditemukan bengkak dan luka lecet pada lengan atas kanan
 - Kulit : warna sawo matang
 - Kemaluan luar : rambut pubis sudah tumbuh, labia mayora dalam batas normal
 - Anus : dalam batas normal
1. Hasil pemeriksaan fisik dalam :
 - Lubang vagina : selaput dara ada robekan
 - Terdapat luka baru dengan ruda paksa (diperlukaan) sampai dasar
 - Arah robekan pada jam dua belas, jam tiga, jam lima dan jam Sembilan
 - Sarung tangan pemeriksa terdapat lender putih campur bercak darah

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada korban dipulangkan setelah diperiksa bersama petugas polisi dan keluarga.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dengan hasil pemeriksaan seperti tersebut diatas, sebab luka karena benda tumpul ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka didapatkan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan perkara percabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban HERLIN NARAMESAH.
- Bahwa benar kejadian percabulan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat Tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.30 wita dipinggir jalan tepatnya di bawah pohon jati Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;-
- Bahwa benar awalnya saat terdakwa pergi ke kios Daniel Mooy untuk membeli pulsa dan rokok, dimana sesampainya di kios terdakwa bertemu dengan korban dan Yulfen Feoh. ;-
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengusir saksi Yulfen Feoh untuk pulang lebih dahulu karena terdakwa yang akan mengantar saksi, sambil terdakwa menendang kaki kiri saksi Yulfen Feoh ;-
- Bahwa saat saksi pulang dari kios terdakwa mengikuti saksi dari belakang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;-
- Bahwa sekitar 100 (seratus meter) dari kios saksi Daniel Mooy terdakwa menarik tangan kiri saksi dan menutup mulut saksi dan membawa saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan raya dekat pohon jati, terdakwa memeluk saksi lalu membanting saksi ke tanah dengan posisi tubuh saksi terlentang menghadap ke atas, kemudian terdakwa berdiri dengan posisi jongkok sambil menutup mulut saksi terdakwa memasukan tangan kiri ke dalam celana saksi lalu meremas-remas kemaluan atau vagina korban lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke dalam kemaluan korban selama 5 (lima) menit dengan mengorek-ngorek kemaluan saksi ;-

- Bahwa benar pada saat itu saksi berteriak namun suara tidak keluar karena mulut saksi ditutup oleh terdakwa ;-
- Bahwa benar terdakwa berusaha membuka celana saksi korban namun saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berontak-rontak sehingga lengan atas kanan mengalami luka, bengkak dan saksi korban juga melakukan perlawanan dengan mengambil batu untuk memukul terdakwa namun terdakwa menangkis sehingga batu tersebut jatuh mengenai dahi saksi korban sehingga mengalami bengkak ;-
- Bahwa benar karena terus melakukan perlawanan terdakwa tidak dapat memperkosa saksi korban dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Korban ;-
- Bahwa benar suasana pada saat kejadian gelap karena matahari baru saja tenggelam ;-
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran ;-
- Bahwa benar terdakwa dan korban adalah teman sekolah ;-
- Bahwa benar perdamaian antara saksi korban dan terdakwa diusahakan oleh orang tua terdakwa sehingga terdakwa tidak mengetahui perdamaian tersebut ;-
- Bahwa benar pada vagina saksi korban terdapat robekan pada selaput darah ;-
- Bahwa benar robekan tersebut akibat persentuhan benda tumpul ;-
- Bahwa benar robekan selaput dara tersebut tidak dapat dipastikan terjadi robekan akibat dari benda tumpul seperti apa ;-
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan kejadian percabulan belum sampai 6 (enam) jam ;-
- Bahwa benar jari dapat menyebabkan robekan pada selaput darah tergantung pada diameternya ;-
- Bahwa benar tidak ditemukan sperma divagina ataupun celana dalam saksi korban ;-
- Bahwa benar lendir putih yang ditemukan adalah cairan berupa lendir dari kemaluan atau vagina saksi korban ;-
- Bahwa benar ditemukan bengkak dan luka lecet pada lengan atas kanan ;-

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban memakai celana luar pendek kaos warna abu-abu bintik merah, celana pendek kedua kaos warna biru tua dan celana dalam kaos warna putih ;-
- Bahwa benar saat datang korban diantar oleh to'o bersama anggota Polisi;-
- Bahwa benar korban datang dalam keadaan sadar serta pakaian korban dalam keadaan kotor;-
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos leher bulat berwarna hijau, bertuliskan Strawberry, terdapat bekas tanah dilengan baju tangan kanan dan baju depan bagian bawah.
 - 1 (satu) celana pendek kaos berwarna abu-abu bintik merah terdapat bekas tanah dibelakang celana.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut :

- Primair melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Subsidiar melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut yang terberat yakni dakwaan primair melanggar Pasal 82 UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana ;-

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa YAMES LOMA Alias PAPI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi ;-

Ad. 2. “Unsur dengan sengaja”

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa ;-

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);-

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102) :-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu :-

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;-
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;-

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :



1.

K
eseng
ajaan
sebag
ai
maksu
d
untuk
menca
pai
tujuan
dalam
arti
bahwa
perbu
atan

pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;-
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;-

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.10 wita, bersama saksi Yulfen Foeh pergi membeli pulsa di kios milik saksi Daniel Mooy di Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, lalu datang terdakwa dan

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi korban untuk membelikan permen namun saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian saksi korban keluar dari kios tersebut dan memberitahu Saksi Daniel Mooy bahwa saksi Margarita Banunaek yang adalah tante/bibi dari saksi korban berpesan untuk membawa 2 (dua) buah jerigen, sementara saksi korban menunggu saksi Daniel Mooy yang sedang mengambil jerigen terdakwa yang masih berada di kios tersebut mengusir saksi Yulfen Foeh dengan menyuruh saksi Yulen Foeh untuk pulang karena terdakwa sendiri yang akan mengantarkan saksi korban pulang, sambil terdakwa menendang kaki kiri saksi Yulen Foeh menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi Yulen Foeh pergi dari tempat tersebut ;-

Menimbang, bahwa kemudian saksi Daniel Mooy memanggil saksi korban untuk memberikan jerigen dan menyuruh saksi korban langsung pulang, saat saksi korban berjalan pulang terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dengan jarak 1 (satu) meter kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari kios Daniel Mooy terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban mengambil batu dan melempar kearah terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi korban dan menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan dan memegang tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter menjauh dari jalan raya tepatnya didekat Pohon Jati terdakwa membanting saksi korban dengan cara memegang dan memeluk badan saksi korban menggunakan kedua tangan ;-

Menimbang, bahwa setelah saksi korban jatuh tidur terlentang ditanah dengan posisi kaki kearah selatan dan kepala menghadap ke utara atau menghadap kearah jalan raya dan posisi badan terdakwa dalam keadaan berdiri jongkok dengan badan berada ditengah-tengah saksi korban yaitu kaki kanan terdakwa berada di badan saksi korban sebelah kiri dan kaki kiri terdakwa berada di badan sebelah kanan saksi korban, sambil terdakwa menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berteriak lalu terdakwa memasukan tangan kiri untuk memegang dan meremas-remas vagina atau kemaluan saksi korban lalu terdakwa memasukan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban;-

Menimbang, bahwa setelah terdakwa meremas-remas kemaluan saksi korban terdakwa berusaha membuka celana saksi korban sehingga saksi korban berusaha berontak dan melawan dengan mengambil batu untuk memukul terdakwa namun terdakwa menahan dengan tangan kiri sehingga batu tersebut jatuh mengenai kening saksi korban, karena terus melawan dan merontak sehingga terdakwa tidak dapat membuka celana saksi korban dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepaskan saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban langsung pulang ke rumah dalam keadaan menangis dengan badan yang gemetar dan pakaian dalam keadaan kotor menemui saksi Margarita Banunaek untuk memberitahukan kejadian tersebut kemudian saksi Margarita Banunaek bersama saksi korban menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Dominggus Pandie lalu bersama saksi Margarita Banunaek dan saksi korban mencari terdakwa namun karena tidak ditemukan, saksi korban bersama saksi Margarita Banunaek melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa memang menghendaki (willens) dan mengetahui (wittens) akibat apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, sebab terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwa orang yang ia cabuli adalah bukan istrinya dan lagi masih anak dibawah umur dan terdakwa juga telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan serta dilarang oleh undang-undang yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perwujudan dari sikap batin terdakwa sebagai kesengajaan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi ;-

Ad.3. “Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit ;-

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;-

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan ;-

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan ;-

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;-

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan hasil visum et repertum, telah diperoleh fakta bahwa pada hari hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 18.10 wita, bersama saksi Yulfen Foeh pergi membeli pulsa di kios milik saksi Daniel Mooy di Dusun Bokeama, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, lalu datang terdakwa dan meminta saksi korban untuk membelikan permen namun saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian saksi korban keluar dari kios tersebut dan memberitahu Saksi Daniel Mooy bahwa saksi Margarita Banunaek yang adalah tante/bibi dari saksi korban berpesan untuk membawa 2 (dua) buah jerigen, sementara saksi korban menunggu saksi Daniel Mooy yang sedang mengambil jerigen terdakwa yang masih berada di kios tersebut mengusir saksi Yulfen Foeh dengan menyuruh saksi Yulen Foeh untuk pulang karena terdakwa sendiri yang akan mengantar saksi korban pulang, sambil terdakwa menendang kaki kiri saksi Yulen Foeh menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi Yulen Foeh pergi dari tempat tersebut ;-

Menimbang, bahwa kemudian saksi Daniel Mooy memanggil saksi korban untuk memberikan jerigen dan menyuruh saksi korban langsung pulang, saat saksi korban berjalan pulang terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 1 (satu) meter kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari kios Daniel Mooy terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban mengambil batu dan melempar kearah terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi korban dan menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan dan memegang tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter menjauh dari jalan raya tepatnya didekat Pohon Jati terdakwa membanting saksi korban dengan cara memegang dan memeluk badan saksi korban menggunakan kedua tangan ;-

Menimbang, bahwa setelah saksi korban jatuh tidur terlentang ditanah dengan posisi kaki kearah selatan dan kepala menghadap ke utara atau menghadap kearah jalan raya dan posisi badan terdakwa dalam keadaan berdiri jongkok dengan badan berada ditengah-tengah saksi korban yaitu kaki kanan terdakwa berada di badan saksi korban sebelah kiri dan kaki kiri terdakwa berada di badan sebelah kanan saksi korban, sambil terdakwa menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat berteriak lalu terdakwa memasukan tangan kiri untuk memegang dan meremas-remas vagina atau kemaluan saksi korban lalu terdakwa memasukan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban;-

Menimbang, bahwa setelah terdakwa meremas-remas kemaluan saksi korban terdakwa berusaha membuka celana saksi korban sehingga saksi korban berusaha berontak dan melawan dengan mengambil batu untuk memukul terdakwa namun terdakwa menahan dengan tangan kiri sehingga batu tersebut jatuh mengenai kening saksi korban, karena terus melawan dan merontak sehingga terdakwa tidak dapat membuka celana saksi korban dan akhirnya terdakwa melepaskan saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban langsung pulang ke rumah dalam keadaan menangis dengan badan yang gemetar dan pakaian dalam keadaan kotor menemui saksi Margarita Banunaek untuk memberitahukan kejadian tersebut kemudian saksi Margarita Banunaek bersama saksi korban menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Dominggus Pandie lalu bersama saksi Margarita Banunaek dan saksi korban mencari terdakwa namun karena tidak ditemukan, saksi korban bersama saksi Margarita Banunaek melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH menderita sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 382/RSU/TU/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Irma Maria Dokter

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan saksi korban tanggal 07 Desember 2013 jam 01.05 wita, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan umum sakit sedang dan kesadaran baik;-

2. Hasil pemeriksaan luar :

- Memakai baju kaos warna hijau, terdapat kotoran tanah
- Kaos dalam warna orange, terdapat kotoran tanah
- Celana luar pendek kaos warna abu-abu warna merah, terdapat kotoran tanah
- Celana pendek kedua kaos warna biru tua, terdapat kotoran tanah, ditemukan bercak darah yang mengering dan basah warna merah hitam

1. Hasil pemeriksaan fisik luar :

- Kepala : rambut kering ikal panjang sebahu acak-acakan dan terdapat kotoran tanah
- Wajah : terdapat bengkak pada dahi kanan, bengkak dan luka lecet pada kedua pelipis
- Mata tidak ada tanda-tanda kekerasan
- Telinga, hidung dan tenggorokan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Ditemukan bengkak dan luka lecet pada lengan atas kanan
- Kulit : warna sawo matang
- Kemaluan luar : rambut pubis sudah tumbuh, labia mayora dalam batas normal
- Anus : dalam batas normal

1. Hasil pemeriksaan fisik dalam :

- Lubang vagina : selaput dara ada robekan
- Terdapat luka baru dengan ruda paksa (diperluakan) sampai dasar
- Arah robekan pada jam dua belas, jam tiga, jam lima dan jam Sembilan
- Sarung tangan pemeriksa terdapat lendir putih campur bercak darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada korban dipulangkan setelah diperiksa bersama petugas polisi dan keluarga.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dengan hasil pemeriksaan seperti tersebut diatas, sebab luka karena benda tumpul :-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1026/DT/CS/RN/2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 08 Juni 2005 telah diperoleh fakta bahwa sdri.YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH lahir pada tanggal 27 Januari 1998, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi sdri. YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH masih berusia 16 tahun ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH telah berupaya melakukan perlawanan ketika terdakwa menarik rambut, membanting saksi korban, meremas-remas kemaluan korban dan kemudian memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kiri kedalam vagina YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH, hal ini jelas terjadi didasari karena adanya kekerasan atau paksaan dari terdakwa tersebut sehingga membuat korban tidak berdaya karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan kekuatan sebagai seorang laki-laki ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan terdakwa yang meminta agar terdakwa di bebaskan dari dakwaan maupun tuntutan dengan didasari keterangan terdakwa yang menyatakan tidak memasukan jari kedalam alat kelamin saksi korban, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan terdakwa tersebut tidak bisa dipertimbangkan karena keterangan tersebut ternyata berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan saksi yang lain serta alat bukti lain, oleh karena itu pembelaan terdakwa tersebut haruslah di tolak;-

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primer tersebut ;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH menderita sakit ;-
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban YUNIARDI HERIN INDRAWATI NARAMESAH dan Keluarga menjadi malu, sehingga dapat mengakibatkan beban mental bagi saksi korban dan keluarganya ;-
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) celana pendek kaos berwarna abu-abu bintik merah terdapat bekas tanah dibelakang celana, 1 (satu) baju kaos leher bulat berwarna hijau, bertuliskan Strawberry, terdapat bekas tanah dilengan baju tangan kanan dan baju depan bagian bawah, 1 (satu) celana dalam kaos warna putih, terdapat kotoran tanah, ditemukan bercak darah yang mengering dan basah warna merah hitam dan 1 (satu) buah batu karang ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat, Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YAMSES LOMA Alias PAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) celana pendek kaos berwarna abu-abu bintik merah terdapat bekas tanah dibelakang celana ;-
- ⇒ 1 (satu) celana pendek kedua kaos berwarna biru tua, terdapat kotoran tanah ;-
- ⇒ Celana dalam kaos warna putih, terdapat kotoran tanah, ditemukan bercak darah yang mengering dan basah warna merah hitam ;-
- ⇒ 1 (satu) baju kaos leher bulat berwarna hijau, bertuliskan Sttawberry, terdapat bekas tanah dilengan baju tangan kanan dan baju depan bagian bawah ;-

Dikembalikan Kepada Saksi Korban YUNIARDI I. H. NARAMESAH ;-

- ⇒ 1 (satu) buah batu karang ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa;-

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 : oleh kami **ZAKA TALPATTY, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH** dan **FRANSISKUS X. LAE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH

ZAKA TALPATTY, SH. MH



FRANSISKUS X. LAE, SH

Panitera Pengganti

ADRIANI KAROLINA, SH

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)